



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Syahdyunarni alias Syahdjunarni, SE binti Saharuddin, NIK 3171054906570002 Lahir di Solok tanggal 09 Juni 1957, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XXIII No.2 RT.005 RW.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, No Hp 081218005414, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: geny.permatahati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan, NIK 3171051810860003, Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1986, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XXIII No.2 RT.005 RW.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. No Hp 081223335730, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: geny.permatahati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan, NIK 3171052812890004, Lahir di Jakarta tanggal 28

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1989, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XXIII No.2 RT.005 RW.007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. No Hp 08111757127, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: geny.permatahati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan, NIK 3171054304980002, Lahir di Jakarta tanggal 03 April 1998, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XXIII No.2 RT.005 RW.007 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. No Hp 082225250102, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: geny.permatahati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG PEWARIS

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **(Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir)** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 September 2018, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-08102018-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri:
 - 2.1. H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir (ayah kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 04 Maret 2008;
 - 2.2. Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung) sudah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 09 November 2022;

TENTANG PERKAWINAN dan ANAK PEWARIS

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang perempuan yang bernama (Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin) sebagaimana pernikahan di antara keduanya dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1985, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 118/11/XII/1985 tertanggal 31 Desember 1985;
4. Bahwa, dari perkawinan Pewaris dengan (Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1986;
 - 4.2 Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1989;
 - 4.3 Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 03 April 1998;

TENTANG DASAR HUKUM

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf(b):

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hada peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam: Pasal 171 huruf C:

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari .'

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari. ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan /erd/n dari. ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari.' duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Bahwa, berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka:

6.1. Pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang terdiri dari Ibu, Isteri/janda, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu:

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



6.1.1. Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung) sudah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 09 November 2022

6.1.2. Syahdyunarni alias Syahdjunarni, SE binti Saharuddin (Isteri/janda);

6.1.3. Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan (anak kandung laki-laki);

6.1.4. Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan (anak kandung laki-laki);

6.1.5. Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan (anak kandung perempuan);

7. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris (Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir);

8. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (**Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**), yaitu
 - 3.1. Ramayulis binti Nurdin (Ibu Kandung) (Almarhumah)
 - 3.2. Syahdyunarni alias Syahdjunarni, SE binti Saharuddin (Isteri/janda);



3.3. Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan (anak kandung laki-laki),

3.4. Mohamad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan (anak kandung laki-laki)

3.5. Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan (anak kandung perempuan);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahdjurni (Pemohon I) NIK.3171054906570002, tanggal 13 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Genta Mahardhika (Pemohon II) NIK.3171051810860003, tanggal 18 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Gezah Al Banna (Pemohon III) NIK.3171052812890004, tanggal 10 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Geny Permata Hati (Pemohon IV) NIK.1371054304980002, tanggal 27 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo dan Syahdyunarni binti Saharuddin, nomor 118/11/XII/1985 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas nomor 01 Mu0022079 atas nama Mohammad Genta Mahardika (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh SMA Labshchool Jakarta, tanggal 14 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 122/DISP/JT/1998/1989 atas nama Mohammad Gezah Al Banna (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 20 Maret 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8.182/U/JT/1998 atas nama Geny Permata Hati (Pemohon IV), yang aslinya dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 15 April 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahdjurni, No.3171052509180007, yang aslinya dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Genta Mahardhika, No.3171052509180005, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Gezah Al Banna, No.3171052509180009, yang aslinya dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-08102018-0010 atas nama Zulfahmi Burhan, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 11 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Orang Tua dari almarhum Zulfahmi Burhan nomor 140/H/MD/I-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, tanggal 8 Januari 2024. Bukti surat

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi:

1. Irwansyah Bin Saharudin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat RT.007 RW.007, Kelurahan Cempak Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir;
- Bahwa almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir yang bernama H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir (ayah kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 04 Maret 2008 sedangkan ibunya bernama Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung) sudah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 09 November 2022;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin (Pemohon I)
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir dengan Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin (Pemohon I) telah dikaruniai seorang anak yang bernama telah dikaruniai 3 orang

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, masing-masing bernama Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1986, Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1989 dan Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 03 April 1998; (Pemohon II);

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

2. Dra. Neni Rochaeni Binti Almarhum H. Rusmat Rachmat Sidik, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat 23 No. 4 A Rt.005 rw.007 Keluarahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir;
- Bahwa almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir yang bernama H. Burhan Dt. R.M.

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelo alias Boerhan bin Nasir (ayah kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 04 Maret 2008 sedangkan ibunya bernama Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung) sudah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 09 November 2022;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin (Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir dengan Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin (Pemohon I) telah dikaruniai seorang anak yang bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1986, Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1989 dan Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 03 April 1998; (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa Pewaris almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** yang meninggal pada 19 September 2018 adalah anak dari pasangan suami isteri H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir (ayah kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 04 Maret 2008 dan Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung) sudah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Pewaris almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1986, Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1989 dan Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 03 April 1998;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** dan bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini yang akan digunakan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan di bank dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris (Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir) dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara para Pemohon dengan almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** maka Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Biodata Kependudukan atas nama para Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.5, berupa Fotocopy surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok atas nama Zulfahmi Burhan bin H.

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Dt. R.M. Lelo dan Syahdyunarni binti Saharuddin Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata dimana terbukti jika Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo dan Syahdyunarni binti Saharuddin adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas nomor 01 Mu 0022079 atas nama Mohammad Genta Mahardika (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh SMA Labshchool Jakarta, tanggal 14 Juni 2004 terbukti jika Mohammad Genta Mahardika (Pemohon II) adalah anak kandung dari almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo dan Syahdyunarni binti Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata dimana terbukti jika para Pemohon anak kandung dari almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo dan Syahdyunarni binti Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahdjunarni yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata dimana terbukti jika para Pemohon adalah isteri dan anak almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo dan Syahdyunarni binti Saharuddin;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Genta Mahardhika dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Gezah Al Banna, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen terbukti jika Mohammad Genta Mahardhika dan Mohammad Gezah Al Banna adalah anak dari almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Kematian almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana terbukti jika almarhum Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang merupakan Surat keterangan kematian Orang Tua almarhum Zulfahmi Burhan nomor 140/H/MD/I-2024 atas nama almarhum H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir (Ayah Kandung) dan almarhumah Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung) yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, tanggal 8 Januari 2024, dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dimana terbukti jika almarhumah Dulah Denan (Ayah Kandung) telah meninggal pada tahun 1999 dan almarhumah Muntailah (Ibu Kandung) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana dapat menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, sehingga dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh sebab itu para saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat *materil* kesaksian, dengan demikian keterangan para saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menguatkan dan *relevan* serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan *materil* sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 2 orang saksi), setelah *dikonstatir* maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 September 2018 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon adalah Isteri dan anak kandung dari almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** menikah dengan seorang perempuan yang bernama Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin;
4. Bahwa dari pernikahan antara almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** yang semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1986, Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1989 dan Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan, Lahir di Jakarta tanggal 03 April 1998;
5. Bahwa kedua orang tua Pewaris almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** yang bernama H. Burhan DI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir (ayah kandung) dan Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung) sudah meninggal dunia;

6. Bahwa ahli waris dari almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt.**

R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir adalah:

- 6.1. Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung);
- 6.2. Syahdyunarni alias Syahdjurni, SE binti Saharuddin;
- 6.3. Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan (Anak kandung);
- 6.4. Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan 9 anak Kandung);
- 6.5. Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan (anak Kandung);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan nasab dan hubungan darah dengan almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**, meninggal di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Pewaris almarhum **Zulfahmi Burhan bin H. Burhan Dt. R.M. Lelo alias Boerhan bin Nasir** adalah:
 - 3.1. Ramayulis binti Nurdin (ibu kandung);
 - 3.2. Syahdyunarni alias Syahdjunarni, SE binti Saharuddin (isteri);
 - 3.3. Mohammad Genta Mahardhika bin Zulfahmi Burhan (anak kandung);
 - 3.4. Mohammad Gezah Al Banna bin Zulfahmi Burhan (anak kandung)
 - 3.5. Geny Permata Hati binti Zulfahmi Burhan (anak kandung)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	60.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	220.000

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.